



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1728 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, perlu dilakukan percepatan pengadaan tanah serta penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarananya;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan pengadaan tanah penyelenggaraan prasarana dan sarana Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penetapan lokasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA.

- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota, melalui Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Glodok, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam peta situasi skala 1:2000 dengan Nomor Pemeriksaan 232/P/B/PPSR/DCKTRP/XI/2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah agar melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana MRT yang sesuai dengan penetapan lokasi.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta beserta instansi terkait wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, serta Walikota setempat terkait klarifikasi hasil Tim Pelaksana Pengadaan Tanah apabila pada lokasi yang akan dibebaskan terdapat kewajiban Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

KEDELAPAN: Penempatan prasarana Stasiun Mass Rapid Transit akan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang didukung kajian teknis dari PT MRT Jakarta.

KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Barat
11. Walikota Jakarta Pusat
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Camat Gambir
18. Camat Menteng
19. Camat Tanah Abang
20. Camat Taman Sari
21. Lurah Gambir
22. Lurah Petojo Selatan
23. Lurah Petojo Utara
24. Lurah Kebon Kelapa
25. Lurah Gondangdia
26. Lurah Kebon Sirih
27. Lurah Kampung Bali
28. Lurah Kebon Kacang
29. Lurah Krukut
30. Lurah Maphar
31. Lurah Keagungan
32. Lurah Mangga Besar
33. Lurah Glodok
34. Lurah Pinangsia